



**PUTUSAN**  
Nomor : 99-K/PM.II-09/AD/V/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP ROHMAN  
Pangkat, Nrp. : Kopka, 567319  
Jabatan : Babinsa Ramil 1308/Buniseuri  
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis Korem 062/Tarumanagara  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Desember 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogo Rt.04 Rw.06 Ds. Raharja Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Anku selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0613/Ciamis selaku Anku Nomor Kep/2734/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan dari penahanan Terdakwa.

**PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :**

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-08/A-02/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : Kep/200/IV/2016 tanggal 4 April 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016  
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAPKIM-99/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP-25/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/V/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
    - 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil bulan November 2015 s.d bulan Desember 2015 An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/Buniseuri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Ma koramil 1308/Buniseuri atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1984/1985 di Pusdik Pengalangan Bandung lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Koramil 1308/Buniseuri Ciamis dengan pangkat Kopka Nrp. 567319.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin san dari Dansat sejak tanggal 9 Noveber 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tapa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah karena anak Terdakwa yang bernama Sdr. Jopi Firmansyah (usia 25 th) penyakit stresnya kambuh sehingga Terdakwa menunggu anaknya di dokter jiwa Cisarua Bandung selama 21 (dua puluh satu) hari.
- e. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp Terdakwa namun tidak aktyif selannutnya mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Cibogo Rt.04/06 Ds. Raharja Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang namun tetap tidak menemukan Terdakwa .
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri selanjutnya Danramil 1308/Buniseuri

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menyerahkan Terdakwa ke piket Kodim 01613/Ciamis untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin darei Dansat sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Didakwa : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Diding, Pangkat Kapten Inf, Nrp. : 572903, Jabatan: Danramil 1308/Buniseuri, Kesatuan: Kodim 0613/Ciamis, Tempat dan tanggal lahir: Ciamis, 2 April 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, tempat tinggal : Perum Banagara Indah Permai Blok A No. 172 Ds. Imbanagara Rt.01 Rw.03 Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 di Koramil 1308/Buniseuri pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil dan Terdakwa masuk ke Koramil 1308/Buniseuri sebagai anggotanya. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 pagi, Terdakwa menghadap ke Saksi sebagai atasannya untuk meminta ijin selama 3 (tiga) hari tidak masuk dinas dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 dengan alasan untuk mengantar anak Terdakwa yang pertama atas nama Jepi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya, berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung.

3. Bahwa Saksi memberikan ijin Terdakwa tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 untuk mengantar anak Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung dengan memberikan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/04/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri sebagai Danramil 1308/Buniseuri.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas.

5. Bahwa setelah kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi sebagai atasannya meminta tolong dan memerintahkan Kopka Asep, Babinsa Desa Raharja untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya. Setelah Kopka Asep mengecek rumah Terdakwa, Kopka Asep melaporkan hasil pengecekannya kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Kopka Asep bertemu dengan istri

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih berada di RSJ Cisarua Lembang menunggui anak Terdakwa yang sedang dirawat.

6. Bahwa setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi mengecek sendiri keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada di rumahnya. Saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan menyampaikan peringatan agar Terdakwa segera masuk dinas dan berdinis kembali di satuannya.

7. Bahwa Saksi juga pernah menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.

8. Bahwa sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Saksi melakukan rapat dengan seluruh anggota Koramil 1308/Buniseuri untuk membahas permasalahan tidak masuk dinas Terdakwa tersebut. Hasil rapat tersebut disepakati untuk melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin ke kesatuan atas yaitu Dandim 0613/Ciamis melalui surat Danramil 1308/Buniseuri Nomor : B/170/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319 kepada Dandim 0613/Ciamis. Selanjutnya Dandim 0613/Ciamis melaporkan permasalahan ini ke Danrem 062/Tarumanagara selaku komando satuan atas melalui surat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/Tarumanagara Nomor : B/2681/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendiri dan kembali ke kesatuannya Koramil 1308/Buniseuri langsung menghadap Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandim 0613/Ciamis tentang kehadiran Terdakwa kemudian Dandim memerintahkan Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Mako Kodim 0613/Ciamis. Kemudian pada pukul 20.30 wib, Saksi memerintahkan piket an.Serma Dama Yudha Wibowo untuk mengantarkan dan menyerahkan Terdakwa ke piket Kodim 0613/Ciamis dan selanjutnya Terdakwa ditahan di sel Kodim 0613/Ciamis selama 21 (duapuluh satu) hari. Kemudian Dandim 0613/Ciamis selaku Ankom sudah melaporkan ke kesatuan atas yaitu Danrem 062/Tarumanagara tentang kembalinya ke kesatuan Kopka Asep Rohman Nrp.567319 melalui surat Dandim 0613/Ciamis Nomor : B/2733/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya dikarenakan mempunyai masalah keluarga yakni menunggui anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung. Sedangkan alasan Terdakwa masuk kembali berdinis karena kondisi kesehatan dari anaknya yang mulai membaik.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Agus Pumomo, Pangkat : Lettu Arh, Nrp : 21970048781075, Jabatan : Dan Unit Intel, Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis, Tempat dan tanggal lahir : Pati, 21 Oktober 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Lingkungan Cikabuyutan Barat Rt.001 Rw.010 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Administratif Banjar.

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di Ma Kodim 0613/Ciamis dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil 1308/Buniseuri telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat kepada Dandim 0613/Ciamis melalui surat Nomor : B/170/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319. Selanjutnya Dandim 0613/Ciamis melaporkan permasalahan ini ke Danrem 062/Tarumanagara selaku komando satuan atas melalui surat Dandim 0613/Ciamis Nomor : B/2681/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319. Selanjutnya Saksi mendapat Surat perintah dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/493/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

3. Bahwa Saksi beserta 2 (dua) orang anggotanya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kp.Cibogo Rt.04/06 Desa Raharja Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan sekitarnya selama kurang lebih 2 (dua) hari namun hasilnya tidak menemukan Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke Mako Kodim 0613/Ciamis dengan diantar oleh Piket Koramil 1308/Buniseuri dan diterima oleh Perwira piket Kodim 0613/Ciamis an.Kapten Inf Agus Budiarta dan selanjutnya atas perintah Dandim 0613/Ciamis, Terdakwa ditahan di sel Kodim 0613/Ciamis selama 21 (duapuluh satu) hari. Kemudian Dandim 0613/Ciamis selaku Ansum sudah melaporkan ke kesatuan atas yaitu Danrem 062/Tarumanagara tentang kembalinya Kopka Asep Rohman Nrp.567319 ke kesatuan melalui surat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/Tarumanagara Nomor : B/2733/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 agar perkara Terdakwa ini diproses lebih lanjut sesuai aturan hukum.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya dikarenakan mempunyai masalah keluarga yakni menunggu anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3** : Nama lengkap : Dama Yudha Wibowo, Pangkat : Serma, Nrp. 21010260900379, Jabatan : Babinsa Koramil 1308/Buniseuri, Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis, Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 19 Maret 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Cipinang Rt.01/06 Panyigeuran Desa. Linggamanik. Kec. Ciamis Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Ma Kodim 0613/Ciamis dan sama-sama berdinis di Koramil 1308/Buniseuri dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2015 setelah apel siang Terdakwa pulang ke rumahnya di Sumedang namun pada hari Senin tanggal 9 November 2015 yang seharusnya Terdakwa berdinast tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Nopember 2015.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Kapten Inf Diding selaku atasan Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2015 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin ke kesatuan atas yaitu Dandim 0613/Ciamis melalui surat Danramil 1308/Buniseuri Nomor B/170/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendiri dan kembali ke kesatuannya Koramil 1308/Buniseuri dan langsung menghadap Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasan Terdakwa. Kemudian Danramil 1308/Buniseuri memerintahkan Saksi sebagai piket Koramil 1308/Buniseuri untuk mengantar Terdakwa ke Mako Kodim 0613/Ciamis dan menghadap Perwira Piket Kodim 0613/Ciamis. Saksi dan Terdakwa berangkat dari Ma Koramil 1308/Buniseuri pada pukul 20.30 wib dan sampai di Mako Kodim 0613/Ciamis sekira pukul 21.30 Wib dan diterima oleh Perwira piket Kodim 0613/Ciamis an.Kapten Inf Agus Budiarta dan selanjutnya atas perintah Dandim 0613/Ciamis Terdakwa ditahan di sel Kodim 0613/Ciamis selama 21 (duapuluh satu) hari.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya dikarenakan mempunyai masalah keluarga yakni menunggui anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1984/1985 di Pusdik Pengalengan Bandung selama 4 bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang sampai dengan tahun 1998. Kemudian dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Kodim Cimahi. Kemudian sejak tahun 2011 sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Koramil 1308/Buniseuri Ciamis dengan pangkat Kopka Nrp. 567319.

2. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 pagi, Terdakwa menghadap ke Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasannya untuk meminta ijin selama 3 (tiga) hari tidak masuk dinas dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 dengan alasan untuk mengantar anak Terdakwa yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya, berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung.

3. Bahwa Saksi-1 Kapten Inf Diding memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 untuk mengantar anak Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung dengan memberikan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/04/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil 1308/Buniseuri.

4. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa beserta anaknya berobat ke Rumah Sakit Sumedang untuk meminta rujukan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung.

5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2015 Terdakwa beserta anaknya berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung dan setelah selesai berobat langsung pulang kembali ke rumahnya di Sumedang.

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/V/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak menelpon ke Danramil untuk meminta ijin tidak masuk dinas.

7. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015 penyakit stres yang diderita oleh anak Terdakwa kambuh dan mengamuk-ngamuk di rumahnya sehingga oleh Terdakwa dibawa berobat kembali ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung dan atas perintah dokter agar menjalani rawat inap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.

8. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 berada di Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung untuk menunggu anaknya yang sedang dirawat.

9. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tidak pernah memberi kabar dan ijin kepada atasannya baik melalui surat maupun telpon ke Danramil 1308/Buniseuri sebagai atasannya karena Terdakwa tidak membawa handphone serta merasa bingung dan pusing ketika menunggu dan merawat anak Terdakwa yang sedang sakit stress dan dirawat inap Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung selama 21 (dua puluh satu) hari.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendiri dan kembali ke kesatuannya Koramil 1308/Buniseuri atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dan langsung menghadap Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasan Terdakwa. Kemudian Danramil 1308/Buniseuri memerintahkan Saksi-3 sebagai piket Koramil 1308/Buniseuri untuk mengantarkan Terdakwa ke Mako Kodim 0613/Ciamis dan menghadap Perwira Piket Kodim 0613/Ciamis. Saksi-3 dan Terdakwa berangkat dari Ma Koramil 1308/Buniseuri pada pukul 20.30 wib dan sampai di Mako Kodim 0613/Ciamis sekira pukul 21.30 Wib dan diterima oleh Perwira piket Kodim 0613/Ciamis an.Kapten Inf Agus Budiarta dan selanjutnya atas perintah Dandim 0613/Ciamis Terdakwa ditahan di sel Kodim 0613/Ciamis selama 21 (duapuluh satu) hari.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya dikarenakan mempunyai masalah keluarga yakni menunggu anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.

13. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke daerah Timor timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1991 dan 1993.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

15. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana poligami/kawin lebih dari satu (Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP) dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Putusan Nomor : Put/209-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 7 Januari 2013 dengan memidana Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan sudah selesai dijalaniya serta dibebaskan pada bulan Nopember 2013 di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil 1308/ Buniseuri bulan Nopember 2015 s.d bulan Desember 2015 a.n. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/ Buniseuri,

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan kepada Majelis Hakim berupa :

- Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selaku Ankum Nomor : Kep/2734/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penahanan Sementara Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis.
- Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan Terdakwa dari penahanan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil 1308/Buniseuri bulan Nopember 2015 s.d bulan Desember 2015 a.n. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/ Buniseuri atas nama Kapten Inf Diding NRP.572903, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat-surat berupa Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selaku Ankum Nomor : Kep/2734/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penahanan Sementara Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis dan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan Terdakwa dari penahanan yang dikeluarkan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan sebenar-benarnya telah menjalani dan melaksanakan penahanan selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis, Majelis telah menelitinya dan surat tersebut merupakan bukti Terdakwa telah menjalani dan melaksanakan penahanan sementara dari Ankum secara Pro Justitia selama 21 (duapuluh satu hari) mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil bulan November 2015 s.d bulan Desember 2015 An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/Buniseuri; dan
- Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selaku Ankum Nomor : Kep/2734/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penahanan Sementara Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluh

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis; dan

- Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan Terdakwa dari penahanan yang dikeluarkan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Anku, tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterima oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti, maka barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil bulan November 2015 s.d bulan Desember 2015 An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/Buniseuri; dan
- Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selaku Anku Nomor : Kep/2734/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penahanan Sementara Dandim 0613/Ciamis selaku Anku terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis; dan
- Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan Terdakwa dari penahanan yang dikeluarkan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Anku.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1984/1985 di Pusdik Pengalengan Bandung selama 4 bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang sampai dengan tahun 1998. Kemudian dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Kodim Cimahi. Kemudian sejak tahun 2011 sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Koramil 1308/Buniseuri Ciamis dengan pangkat Kopka Nrp. 567319 dengan adanya Kartu Tanda Anggota Kodim 0613/Ciamis Nomor : KTA/139/33-032721.

2. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 pagi, Terdakwa menghadap ke Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasannya untuk meminta ijin selama 3 (tiga) hari tidak masuk dinas dari tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 dengan alasan untuk mengantarkan anak Terdakwa yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya, berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung.

3. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Saksi-1 Kapten Inf Diding memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 untuk mengantarkan anak Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung dengan memberikan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/04/XI/2015

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil 1308/Buniseuri.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa beserta anaknya berobat ke Rumah Sakit Sumedang untuk meminta rujukan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2015 Terdakwa beserta anaknya berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung dan setelah selesai berobat langsung pulang kembali ke rumahnya di Sumedang.
6. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak menelpon ke Danramil untuk meminta ijin tidak masuk dinas.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2015 penyakit stres yang diderita oleh anak Terdakwa kambuh dan mengamuk-ngamuk di rumahnya sehingga oleh Terdakwa dibawa berobat kembali ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung dan atas perintah dokter agar menjalani rawat inap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.
8. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 berada di Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung untuk menunggu anaknya yang sedang dirawat.
9. Bahwa benar setelah kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi-1 sebagai atasannya meminta tolong dan memerintahkan Kopka Asep, Babinsa Desa Raharja untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya. Setelah Kopka Asep mengecek rumah Terdakwa, Kopka Asep melaporkan hasil pengecekannya kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Kopka Asep bertemu dengan istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih berada di RSJ Cisarua Lembang menunggu anak Terdakwa yang sedang dirawat.
10. Bahwa benar setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi-1 mengecek sendiri keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada di rumahnya. Saksi-1 bertemu dengan istri Terdakwa dan menyampaikan peringatan agar Terdakwa segera masuk dinas dan berdinas kembali di satuannya.
11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 juga pernah menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
12. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3, sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Saksi-1 melakukan rapat dengan seluruh anggota Koramil 1308/Buniseuri untuk membahas permasalahan tidak masuk dinas Terdakwa tersebut. Hasil rapat tersebut disepakati untuk melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin ke kesatuan atas yaitu Dandim 0613/Ciamis melalui surat Danramil 1308/Buniseuri Nomor : B/170/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319 kepada Dandim 0613/Ciamis. Selanjutnya Dandim 0613/Ciamis melaporkan permasalahan ini ke Danrem 062/Tarumanagara selaku komando satuan atas melalui surat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/TN Nomor : B/2681/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319.
13. Bahwa benar Saksi-2 mendapat Surat perintah dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/493/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 beserta 2 (dua) orang anggotanya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. George RAUW-Desa Raharja Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan sekitarnya selama kurang lebih 2 (dua) hari namun hasilnya tidak menemukan Terdakwa.

14. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah memberi kabar dan ijin kepada atasannya baik melalui surat maupun telpon ke Danramil 1308/Buniseuri sebagai atasannya karena Terdakwa tidak membawa handphone serta merasa bingung dan pusing ketika menunggu dan merawat anak Terdakwa yang sedang sakit stress dan dirawat inap Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung selama 21 (dua puluh satu) hari.

15. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendiri dan kembali ke kesatuannya Koramil 1308/Buniseuri atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dan langsung menghadap Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasan Terdakwa. Kemudian Danramil 1308/Buniseuri memerintahkan Saksi-3 sebagai piket Koramil 1308/Buniseuri untuk mengantar Terdakwa ke Mako Kodim 0613/Ciamis dan menghadap Perwira Piket Kodim 0613/Ciamis. Saksi-3 dan Terdakwa berangkat dari Ma Koramil 1308/Buniseuri pada pukul 20.30 wib dan sampai di Mako Kodim 0613/Ciamis sekira pukul 21.30 Wib dan diterima oleh Perwira piket Kodim 0613/Ciamis an. Kapten Inf Agus Budiarta dan selanjutnya atas perintah Dandim 0613/Ciamis Terdakwa ditahan di sel Kodim 0613/Ciamis selama 21 (duapuluh satu) hari.

16. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Dandim 0613/Ciamis selaku Ansum sudah melaporkan ke kesatuan atas yaitu Danrem 062/Tarumanagara tentang kembalinya Terdakwa Kopka Asep Rohman Nrp.567319 ke kesatuan melalui surat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/Tarumanagara Nomor : B/2733/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 agar perkara Terdakwa ini diproses lebih lanjut sesuai aturan hukum.

17. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

18. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya dikarenakan mempunyai masalah keluarga yakni menunggu anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke daerah Timor timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1991 dan 1993.

20. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

21. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana poligami/kawin lebih dari satu (Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP) dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Putusan Nomor : Put/209-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 7 Januari 2013 dengan memidana Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan sudah selesai dijalannya serta dibebaskan pada bulan Nopember 2013 di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 1984/1985 di Pusdik Pengalengan Bandung selama 4 bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang sampai dengan tahun 1998. Kemudian dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Kodim Cimahi. Kemudian sejak tahun 2011 sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Koramil 1308/Buniseuri Ciamis dengan pangkat Kopka Nrp. 567319.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama Asep Rohman dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota Militer / TNI AD berpangkat Kopka Nrp. 567319 dikuatkan dengan adanya Kartu Tanda Anggota Kodim 0613/Ciamis Nomor : KTA/139/33-032721.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan pangkat Kopka dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi

2. Unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Seorang yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 pagi, Terdakwa menghadap ke Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasannya untuk meminta ijin selama 3 (tiga) hari tidak masuk dinas dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 dengan alasan untuk mengantar anak Terdakwa yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya, berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung.
2. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Saksi-1 Kapten Inf Diding memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 Nopember sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 untuk mengantar anak Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung dengan memberikan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/04/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil 1308/Buniseuri.
3. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 seharusnya sudah masuk dinas akan tetapi pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak menelpon ke Danramil untuk meminta ijin tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2015 penyakit stres yang diderita oleh anak Terdakwa kambuh dan mengamuk-ngamuk di rumahnya sehingga oleh Terdakwa dibawa berobat kembali ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung dan atas perintah dokter agar menjalani rawat inap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 berada di Rumah Sakit Jiwa Cisarua di Lembang Bandung untuk menunggu anaknya yang sedang dirawat.
6. Bahwa benar setelah kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi-1 sebagai atasannya meminta tolong dan memerintahkan Kopka Asep, Babinsa Desa Raharja untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya. Setelah Kopka Asep mengecek rumah Terdakwa, Kopka Asep melaporkan hasil pengecekannya kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Kopka Asep bertemu dengan istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih berada di RSJ Cisarua Lembang menunggu anak Terdakwa yang sedang dirawat.
7. Bahwa benar setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi-1 mengecek sendiri keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada di rumahnya. Saksi-1 bertemu dengan istri Terdakwa dan menyampaikan peringatan agar Terdakwa segera masuk dinas dan berdinas kembali di satuannya.
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 juga pernah menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3, sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Saksi-1 melakukan rapat dengan seluruh anggota Koramil 1308/Buniseuri untuk membahas permasalahan tidak masuk dinas Terdakwa tersebut. Hasil rapat tersebut disepakati untuk melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin ke kesatuan atas yaitu Dandim 0613/Ciamis melalui surat Danramil 1308/Buniseuri Nomor : B/170/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319 kepada Dandim 0613/Ciamis. Selanjutnya Dandim 0613/Ciamis melaporkan permasalahan ini ke Danrem 062/Tarumanagara selaku komando satuan atas melalui surat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/TN Nomor : B/2681/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Laporan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Kopka Asep Rohman Nrp.567319.

10. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-2 mendapat Surat perintah dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : Sprin/493/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 beserta 2 (dua) orang anggotanya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kp.Cibogo Rt.04/06 Desa Raharja Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan sekitarnya selama kurang lebih 2 (dua) hari namun hasilnya tidak menemukan Terdakwa.

11. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah memberi kabar dan ijin kepada atasannya baik melalui surat maupun telepon ke Danramil 1308/Buniseuri sebagai atasannya karena Terdakwa tidak membawa handphone serta merasa bingung dan pusing ketika menunggu dan merawat anak Terdakwa yang sedang sakit stress dan dirawat inap Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung selama 21 (dua puluh satu) hari.

12. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendiri dan kembali ke kesatuannya Koramil 1308/Buniseuri atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dan langsung menghadap Saksi-1 Kapten Inf Diding sebagai Danramil atau atasan Terdakwa. Kemudian Danramil 1308/Buniseuri memerintahkan Saksi-3 sebagai piket Koramil 1308/Buniseuri untuk mengantar Terdakwa ke Mako Kodim 0613/Ciamis dan menghadap Perwira Piket Kodim 0613/Ciamis. Saksi-3 dan Terdakwa berangkat dari Ma Koramil 1308/Buniseuri pada pukul 20.30 wib dan sampai di Mako Kodim 0613/Ciamis sekira pukul 21.30 Wib dan diterima oleh Perwira piket Kodim 0613/Ciamis an.Kapten Inf Agus Budiarta dan selanjutnya atas perintah Dandim 0613/Ciamis Terdakwa ditahan di sel Kodim 0613/Ciamis selama 21 (duapuluh satu) hari.

13. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Dandim 0613/Ciamis selaku Ansum sudah melaporkan ke kesatuan atas yaitu Danrem 062/Tarumanagara tentang kembalinya Terdakwa Kopka Asep Rohman Nrp.567319 ke kesatuan melalui surat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/Tarumanagara Nomor : B/2733/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 agar perkara Terdakwa ini diproses lebih lanjut sesuai aturan hukum.

14. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya dikarenakan mempunyai masalah keluarga yakni menunggu anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1,Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1,Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

### 4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiratan tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1,Saksi-2 yang dikuatkan oleh Saksi-3 dan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 atau selama 29 (duapuluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum persidangan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena mempunyai masalah keluarga yakni menunggu anaknya yang pertama atas nama Jopi Firmansyah, umur 25 tahun, yang sedang kambuh penyakit stresnya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Koramil 1308/Buniseuri Kodim 0613/Ciamis adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta merupakan tujuan pula dari sebuah putusan yang harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamelainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga 2009 karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali tugas operasi Seroja di Timor timur.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali berdinass, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditor Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani hukuman sementara dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil bulan November 2015 s.d bulan Desember 2015 an.Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/ Buniseuri, seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya harus tetap menyatu dan dilekatkan dalam berkas perkara.

- Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan Terdakwa dari penahanan yang dikeluarkan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum, yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan sebenar-benarnya telah menjalani dan melaksanakan penahanan selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis hakim yang menentukan statusnya harus tetap menyatu dan dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ASEP ROHMAN, KOPKA, NRP. 567319 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Remunerasi Koramil bulan November 2015 s.d bulan Desember 2015 An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/Buniseuri;
  - Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selaku Ankum Nomor : Kep/2734/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penahanan Sementara Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis; dan
  - Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perintah pembebasan Terdakwa dari penahanan yang dikeluarkan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 09 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990019321274 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk Nrp.11010005760173, Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.  
Mayor Chk Nrp.11000045041178

Hakim Anggota I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.,  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.  
Kapten Chk NRP. 110200164901778  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Kapten Chk NRP. 110200164901778

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)